

**YAYASAN PENDIDIKAN DAN PENYIARAN ISLAM (YAPPI)
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Sekretariat : Jl. Sunan Ampel No 26 RT 2/RW 5 Trimulyo II Kepek Wonosari Gunungkidul Telp (0274) 391921

Akte Notaris RM. Soerjanto Partaningrat, SH No. 18 tanggal 26-7-1971, dirubah akte No. 9 tanggal 7-8-1972,
Dan terakhir dirubah dan disempurnakan akte No. 52 tanggal 10-12-1988 yang terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosari dengan No. 220/ABH/XII/1998 tanggal 13-12-1988

PIAGAM

Nomor : 476/Ak/DP.A1/VII/2003

Bismillahirrahmanirrahkim

Bahwa Lembaga Pendidikan :

1. Nama : TK / RA MASYITHOH IX TEGALSARI
2. Alamat : TEGALSARI, KARANGMOJO
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Didirikan pada tanggal : 1 Maret 2003

Ditetapkan sejak tanggal pendiriannya telah terdaftar sebagai Lembaga Pendidikan Pra Sekolah di Bawah Pengawasan dan Pembinaan Yayasan Pendidikan dan Penyiaran Islam (YAPPI), beserta kekayaannya menjadi milik Yayasan Pendidikan dan Penyiaran Islam Wonosari, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di : Wonosari

Pada tanggal : 16 Juli 2003

Dewan Pengurus YAPPI



IL TUGIRAN AR. BA
KETUA

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Nomor : 421.1/ 559 f /Kpts / 2005

Tentang

PERSETUJUAN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GUNUNGKIDUL

- Membaca : Surat permohonan Ketua YAPPI Kabupaten Gunungkidul Nomor : 01/MASYITHOH/2005 tanggal 17 Februari 2005 tentang : Permohonan ijin Pendirian TK.
- Menimbang : a. bahwa masyarakat di daerah tersebut memerlukan adanya lembaga pendidikan pra sekolah.
b. bahwa di daerah tersebut dipandang memenuhi syarat untuk didirikan Taman Kanak-kanak.
- Mengingat : a. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
1. tanggal 22 Nopember 1992 Nomor : 037/U/1992
2. tanggal 14 Maret 1983 Nomor : 0173/O/1983
3. tanggal 20 Mei 1983 Nomor : 0255/O/1983
4. tanggal 14 Juni 1983 Nomor : 0202/O/1984
5. tanggal 7 Agustus 1992 Nomor : 0227/O/1992
b. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 23 Pebruari 1983 Nomor : 018/C/I.83.
c. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 22 Desember 1983 Nomor : 074/I.13/F/83.
d. Keputusan Bupati Gunungkidul, Nomor : 184/KPTS/2001,tanggal 11 Agustus 2001.
- Memperhatikan : 1. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Direktur Pendidikan Dasar Nomor : 078/C 2/U.96 tanggal 5 Pebruari 1996 tentang Peningkatan Pembinaan Taman Kanak-kanak.
2. Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : I.344/I.13/I/96 tanggal 1 Maret 1996 tentang Peningkatan Pembinaan Taman Kanak-kanak.
3. Laporan hasil peninjauan lapangan Ka. Subdin TK/SD Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul dan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Karangmojo

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Persetujuan kepada Ketua YAPPI Kabupaten Gunungkidul untuk membuka Taman Kanak-Kanak.
- a. Nama Taman Kanak-kanak : TK Masyithoh IX Karangmojo
b. Alamat : Dusul Tegalsari, Jatiayu
Kecamatan Karangmojo Gk.
c. Jumlah Kelas : 1 kelas
d. Jumlah Murid Th Pelajaran
2004/2005 : 19 anak

Kedua

Surat persetujuan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Taman Kanak-kanak swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan yang berlaku sesuai jenis dan jenjang sekolah.
2. Taman Kanak-kanak Swasta yang akan didirikan harus dan melengkapi persyaratan teknis edukatif dan administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Taman Kanak-kanak Swasta bersangkutan harus melapor keadaan dan kegiatan pendidikannya kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul.

Ketiga

: Persetujuan pendirian Taman Kanak-kanak Swasta ini akan batal dengan sendirinya, apabila dalam waktu 1 (satu) tahun penyelenggaraan Taman Kanak-kanak/Yayasan tidak dapat mendirikan Taman Kanak-kanak sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

Keempat

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan peninjauan dan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wonosari

Pada tanggal : 5 April 2005

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Gunungkidul



Drs. SUNARTO, M. Si
NIP. 130795241

TEMBUSAN YTH.

1. Sekjen Depdiknas di Jakarta.
2. Irjen Depdiknas di Jakarta.
3. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta.
4. Direktur TK/SD Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta.
5. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi DIY.
6. Bupati Gunungkidul.
7. Kasubdin PLB dan Dikdas Dinas Pendidikan Prop. DIY
8. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Karangmojo
9. Kepala Taman Kanak-kanak Swasta yang bersangkutan.